



PUTUSAN

Nomor : 105/G/2020/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

DINDIN FIRMANSYAH, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Gerbang Kulon, Tempat Tinggal Dusun 01, RT. 001, RW. 002, Desa Gebabg Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 27 Agustus 2020, diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. QORIB, S.H., M.H.,CIL ;
2. MOHAMMAD ALWAN HUSEIN, S.H., M.H;
3. MUHAMAD HANGGA, S.H. ;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Advokat QORIB, SH.,MH., CIL & Rekan, beralamat kantor di Jalan Keberingin RT. 004/RW. 008, Blok Kali Bangka Selatan, Desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGGUGAT** ;

MELAWAN

KUWU GEBANG KULON, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor. 01 Gebang-Cirebon, Jawa Barat ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020, diwakili oleh kuasa hukumnya ;

1. ARIF RAHMAN, S.H.I. ;
2. FAIZ MUNIR, S.H. ;

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ROBBY TRI RAMA DIANSYAH, S.H. ;
4. FUAD NAZLI, S.H. ;
5. MINKHATUN MAULLAH, S.H. ;
6. NURFADILAH, S.H. ;
7. TUNGGAL FADILAH, S.H. ;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon, beralamat Kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Ruko Taman Sumber Indah Blok B No. 14 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 September 2020, dalam register perkara Nomor : 105/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/PEN-MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/ PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 16 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/ PEN.Pan.P/2020/PTUN.BDG tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti karena Panitera Pengantinya cuti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 16 September 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 105/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 07 Oktober 2020 tentang Hari Sidang;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
9. Berkas Perkara serta bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 27 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 September 2020, dibawah Register Perkara Nomor : 105/G/2020/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagai berikut ;

A .OBJEK SENGKETA

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN FIRMANSYAH, SE., SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG;

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang- undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan berikut:

- a. Objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Gebang Kulon merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Gebang Kulon termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
- b. Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan perkara *a quo* telah memenuhi syarat konkret tersebut, dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;
- c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga telah terpenuhi;
- d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum.
- e. Demikian pula menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkret, individual, dan final". Sehingga keputusan *a quo*, adalah keputusan tata usaha negara.

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG.

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa pengadilan tata

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



usaha negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”.

Bahwa Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 (ayat 1) “bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung.

Penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 01 Gebang kabupaten Cirebon Jawa Barat, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.061 Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN FIRMANSYAH, S.E, SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

Bahwa, berdasarkan norma pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 melalui surat yang dikirim Tergugat

Bahwa berdasarkan PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Upaya Administrasi, Jo. Pasal 77 angka (4) dan (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat dan diterimanya upaya keberatan oleh Tergugat berdasarkan diterimannya Via Kendali Pos Indonesia <https://kendali-ipos.indonesia.co.id/#top>, tanggal 18 Juli 2020 pukul 08:39.39 status dikirim oleh Pegawai Pos yang bernama EKO SETIAWAN, maka dihitung 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari berdasarkan pasal 77 angka (4) dan (7) tersebut upaya keberatan Penggugat seharusnya sudah ada tanggapan atau keputusan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2020 sudah diterima Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN Jo. Pasal 5 angka (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak hari ke-16 (enam belas) upaya keberatan dan tidak adanya tanggapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan pekerjaan. Tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah kepada keluarga. Kerugian itu, antara lain:

1. Hilangnya Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 2.025.000,-). Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Cirebon. Penghasilan mana diatur Pasal 81 (2) huruf c Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Hilangnya Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 2,5 Ha. Apabila disewakan maka Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun.

3. Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Rp. 875.000,-. Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat.

4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret) pemerintah kabupaten Cirebon sebesar Rp.1.800.000,/Tahun

5. Dan hilangnya hak-hak perangkat desa lainnya sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 27 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

6. Bahwa, selain hilangnya hak perangkat desa, Penggugat juga kehilangan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) 320930200700001 dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Cirebon;

Bahwa Tergugat mengesampingkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu huruf (f) azas keterbukaan (asas pembenaran alasan) dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan penggugat diberhentikan dengan hormat, karena fungsi pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak mencerminkan pemerintah/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Kuwu/Kepala Desa yang baik dalam menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, serta menciptakan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum dan



memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada Penggugat yang telah menjadi perangkat desa Gebang Kulon selama 7 tahun;

E. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/010-Kpts/Des/GK/II/2013, Tanggal 18 Januari 2013 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. DINDIN FIRMANSYAH, S.E. SEBAGAI KEPALA URUSAN KEUANGAN. SEKRETARIS DESA. Dan Lampiran 1 Keputusan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Nomor: 141.1/010- Kpts/Des/GK/II/2013, Tanggal 18 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

2. Bahwa kemudian, tanggal 21 Januari 2013, Penggugat ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian sekretaris desa Gebang Kulon. Sebagikan:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.1/021-Kpts/Des/GK/II/2013, Tanggal 21 Januari 2013 TENTANG PENUNJUKKAN KEPALA URUSAN KEUANGAN (Sdr. DINDIN FIRMANSYAH, SE) UNTUK MELAKSANAKAN TUGSA HARIAN SEKRETARIS DESA (Plh. SEKDES).

3. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, telah memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana ditentukan pasal 12 (2) dan pasal 12 (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 11).
4. Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, Penggugat mengikuti tahapan seleksi

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



sebagaimana diatur pasal 12 (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 12).

5. Bahwa, kemudian pula Penggugat memperoleh Nomor Register Perangkat Desa 320930200700001, tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana bunyi:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON NOMOR: 141/KEP.2518-PEMDES/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PERANGKAT DESA DI 132 DESA KABUPATEN CIREBON ATAS NAMA DINDIN FIRMANSYAH, SE.

6. Bahwa, Penggugat pada awalnya dikukuhkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa, dikukuhkan dalam:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG KABUPATEN CIREBON NOMOR: 141.3/Kep.03-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 TENTANG PENGUKUHAN DALAM JABATAN Sdr. DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI SEKRETARIS DESA, DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Nomor: 141.3/Kep.03-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. DINDIN FIRMANSYAH, SE sebagai Sekretaris Desa Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

7. Bahwa sebelum dialihtugaskan, Penggugat adalah Perangkat Desa dalam jabatan SEKRETARIS DESA yang telah bekerja selama 7 tahun, berfungsi sebagai:

- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kuwu, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bahwa sebelum Penggugat dialihtugaskan dari jabatan Sekretaris Desa ke Jabatan STAF KADUS 06, Tergugat memberikan SURAT TUGAS Nomor: 141/015-Des, tanggal 05 Pebruari 2020, tanpa penjelasan tugas, fungsi dan bentuk pertanggungjawaban.

- Bahwa, alih tugas jabatan itu ditolak Penggugat, oleh karena: Belum ada Peraturan Kuwu desa Gebang Kulon yang berisi materi Pelaksanaan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang mengatur Ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi Staf serta hak-hak Staf Kepala Dusun.
- Lagi pula, mekanisme pengangkatan sebagai staf unsur perangkat desa, tidak berpedoman kepada pasal 13 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- Tidak ada permintaan bantuan dari Kepala Dusun 06 yang wilayah kerjanya meliputi 3 lingkungan Rukun Warga, yaitu: Rukun Warga 012, Rukun Warga 013 dan Rukun Warga 014.
- Tidak jelasnya pertanggungjawaban Penggugat. Kepada

Halaman 10 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



siapa tanggungjawab itu dilaporkan? Kepada Kepala Dusun 06 atau kepada Tergugat? Dan sampai kapan?.

10. Bahwa Jabatan Staf Kadus 06, adalah jabatan yang tidak terdapat dalam jabatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa Gebang Kulon. Sebutan Staf Kadus 06 adalah “unsur staf perangkat desa” disebut dalam pasal 18 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Jabatan Staf Kadus 06, Penggugat memperoleh:

- Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 1.380.000,- dan pendapatan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Kulon.
- Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 0,5 Ha.

(Vide Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu Dan Perangkat Desa Di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat desa di Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Mengatur susbtansi Penghasilan Tetap Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000,.- Bertentangan dengan besaran penghasilan tetap yang ditetapkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, besaran bengkok Penggugat seluas 0,5 Ha

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



(5.000 M2).

11. Bahwa selama 7 tahun bertugas sebagai perangkat desa, baik dalam pengangkatan sebagai Sekretaris Desa ataupun dalam Pengukuhan Sekretaris Desa, Penggugat selalu:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
4. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
6. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

(Vide Pasal 26 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja).

12. Bahwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan atau tindakan yang dilarang, atau perbuatan tercela lainnya seperti:

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



masyarakat Desa;

6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Vide Pasal 28 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja).
13. Bahwa, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon tidak memiliki catatan kehadiran unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 62 (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berasal dari:
 - a. tokoh adat Desa Gebang Kulon;
 - b. tokoh agama Desa Gebang Kulon;
 - c. tokoh masyarakat Desa Gebang Kulon;
 - d. tokoh pendidikan Desa Gebang Kulon;
 - e. perwakilan kelompok tani Desa Gebang Kulon;
 - f. perwakilan kelompok nelayan Desa Gebang Kulon;

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



- g. perwakilan kelompok perajin Desa Gebang Kulon;
- h. perwakilan kelompok perempuan Desa Gebang Kulon;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak Desa Gebang Kulon; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan Desa Gebang Kulon.

Mengeluhkan kinerja Penggugat sebagai perangkat desa. Baik dalam kinerja utama sebagai Sekretaris Desa maupun kinerja tambahan (penugasan) semasa Kuwu MOHAMAD THOYIB maupun semasa Penjabat Sementara Kuwu Gebang Kulon (ADE SOMANTRI).

14. Bahwa, diktum pertimbangan huruf a: KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN FIRMANSYAH, SE, SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG, berbunyi:

“Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka optimalisasi kinerja Perangkat Desa dan hasil Musyawarah Konsultasi Kuwu dengan Badan Permusyawaratan Desa, unsur Perangkat Desa dan Camat Gebang tentang Pemberhentian DINDIN FIRMANSYAH, SE sebagai perangkat desa dalam jabatan STAF KADUS 06”.

Adalah pertimbangan “tidak berdasar hukum, menyalahi prosedur dan substansi pemberhentian perangkat desa”, berbunyi:

Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat.

Halaman 14 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



(2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.

Juncto Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

(1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat.

(2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.

15. Bahwa, Penggugat warga negara Indonesia, lahir di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanggal 15 Mei 1980/berumur 40 Tahun. Sehingga Penggugat belum

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



memenuhi syarat pensiun untuk diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan perangkat desa.

16. Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab Tergugat atau Kepala Dusun 06, yakni Sdr. NURHADI, alamat tinggal di Dusun 01 RT.002/RW.002, tidak pernah bertemu untuk memberikan penjelasan tugas, fungsi dan tanggungjawab Penggugat dalam Jabatan STAF KADUS 06.
17. Bahwa Penggugat tidak pernah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang berwenang;
18. Bahwa keberadaan Penggugat juga mudah diketahui dan dapat dihubungi. Penggugat Tidak pernah meninggalkan desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanpa keterangan, apalagi untuk selama jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.
19. Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
20. Bahwa sengketa dan gugatan *a quo*, diawali oleh tindakan Tergugat, mengalih tugaskan Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang ke Jabatan Staf Kepala Dusun 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Sebagaimana:

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR : 141.1/KEP.006.-SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang, Yang menempatkan Penggugat sebagai Unsur Staf Perangkat Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Dusun 06 wilayah desa Gebang Kulon.

21. Bahwa, oleh sebab penempatan Penggugat dalam jabatan STAF KADUS 06 tidak optimal, tidak memiliki kejelasan tujuan, tidak dapat dilaksanakan, tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, tidak memiliki kejelasan rumusan, dan tidak menerapkan prinsip dan azas keterbukaan. Maka, pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan: KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.- SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang;
22. Bahwa, saat perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG, sedang diperiksa, Tergugat menerbitkan:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.061 Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN FIRMANSYAH, SE, SEBAGA PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG;

23. Bahwa, selain mengabaikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), keputusan Tergugat merupakan

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan sewenang-wenang, mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ay.

(1) meliputi:

- a. larangan melampaui wewenang
- b. larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau;
- c. larangan bertindak sewenang-wenang;

24. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang Tergugat, termuat dalam konsideran menimbang huruf a, dimana Tergugat bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian berkonsultasi dengan Camat Gebang untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa Gebang Kulon.

25. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang, juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar kewenangan dan/atau;
- b. bertentangan dengan Putusan;

26. Bahwa keputusan Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari pekerjaannya sebagai perangkat desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, adalah tindakan sewenang-wenang, cacat prosedur/cacat mekanisme dan cacat substansi.

27. Bahwa objek sengketa tata usaha Negara :

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR : 141.1/KEP. 006.-SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang. Dalam perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG telah diputus dan dinyatakan batal atau tidak sah pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum beralasan apabila Majelis Hakim memerintah Tergugat untuk mengembalikan Tergugat kepada jabatan semula, yakni Sekretaris Desa desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

28. Bahwa Tergugat telah secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat desa, mulai dari menyerahkan kursi dan meja kerja kepada Sdr. NURHADI, alamat tinggal di Dusun 01 RT.002/RW.002 desa Gebang Kulon, mengizinkan Sdr. NURHADI memakai pakaian dinas harian, mengalihkan tugas Sekretaris Desa dan tidak memberikan tugas kepada Penggugat, mengurangi penghasilan tetap, mengurangi hak garap atas tanah bengkok, mencabut dan mengalihkan Nomor Register Perangkat Desa Penggugat kepada Sdr. NURHADI, adalah tindakan nyata yang melanggar azas pemerintahan yang baik, dan azas kepastian hukum. (Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon Tahun 2020. Serta Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon Tahun 2020

F. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS- ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 10 AYAT (1) UU NO. 30
TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAH.

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas Keterbukaan (Azas pemberian alasan): Bahwa perbuatan Tergugat, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Hal. 257-256);
2. Sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil Evaluasi Kinerja, tanggal 27 Januari 2020 kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur dalam parameter penilaian yang: Objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sehingga Penggugat tidak memiliki rencana kerja, tidak memiliki pedoman pelaksanaan (*Standart Operational Prosedur*), pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan tanpa pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut;
4. Bahwa seharusnya apabila Tergugat bisa mengeluarkan:
KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN FIRMANSYAH, SE, SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

Seharusnya Tergugat harus bisa juga mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang tentang Penggugat yang tidak memenuhi syarat optimalisasi dengan alasan yang dapat diterima oleh akal Penggugat, sehingga Penggugat sebagai perangkat desa yang tidak memenuhi syarat optimal, kedepannya bisa membenahi dan menjaga fungsinya untuk bisa memenuhi Persyaratan, Pengangkatan, Alih Tugas Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

5. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas Kecermatan yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat, dan apabila dihadapkan dengan uraian kronologis di atas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidakcermatan;

G. PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR : 141.3/
Kep.061-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN
FIRMANSYAH, SE., SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON
KECAMATAN GEBANG.

3. Mewajibkan Tergugat mencabut:
KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DINDIN FIRMANSYAH, SE., SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam:
KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep. 03-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 TENTANG PENGUKUHAN DALAM JABATAN SDR. DINDIN FIRMANSYAH, SE., SEBAGAI SEKRETARIS DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.03-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Dindin Firmansyah, SE, Sebagai Sekretaris Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 November 2020, melalui persidangan E-Court, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



2. Bahwa pada umumnya dalam Gugatan dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Gugatan harus berisi **Fundamentum Petendi** yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terlihat terang (*onduidelijk*) dan atau formulasi gugatannya harus tegas, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat bersifat **Exceptio Obscur Libel**, tidak jelas atau kabur dalam mengajukan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya, karena tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum dipecat dengan Hormat sebagaimana **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 061 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG**, Penggugat selama Alih Tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (**Fatelijke Ground**) dalam gugatannya.

b. Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta merehabilitasi Penggugat kepada Jabatan Sekretaris Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 03-Sekre/2019 tanggal 17 Januari 2019 sedangkan objek perkara *a quo* adalah **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 061 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG**, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang di tuntutan dan atau tidak jelas apa yang dipersoalkan atau tidak

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



memenuhi unsur pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

c. Bahwa dalam posita para Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 061 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG,** akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur dan atau tidak jelas (*Obscur Libel*).

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan terhadap Tergugat perbuatan hukum apa yang harus mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Tergugat setelah di keluarkannya Alih Tugas Jabatan Tergugat tetap memberikan penghasilan tetap dan tambahan lainnya kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa Menjadi Peraturan Kuwu tanggal 17 Maret 2020, sehingga di terbitkannya objek pada perkara *a quo*;

4. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak keluar dari norma hukum sebagaimana telah mendapatkan rekomendasi Camat Gebang dengan Nomor : 141/72/Kec. tanggal 07 Juli 2020 serta berita acara musyawarah konsultasi permasalahan dan koordinasi desa yang ditandatangani oleh BPD Gebang Kulon serta Camat Gebang *vide* pasal 33 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 058 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG**, di terbitkan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak pada halaman 6 dalam Gugatan Penggugat mengatakan dampak diterbitkannya **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 058 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG**, sehingga mengesampingkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dengan objek sengketa pada perkara *a quo* tidak keluar dari asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan,

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik untuk tercapainya pemerintahan Desa Gebang Kulon yang lebih baik;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 8 sebagaimana mengatakan Surat Tugas Nomor : 141/015-Des, tanggal 5 Februari 2020 tanpa penjelasan Tugas, Fungsi dan Bentuk pertanggung jawabannya. Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Surat Tugas tersebut merupakan surat perintah untuk bekerja pada jabatan yang baru dan tidak keluar pada ketentuan pasal 18 ayat 6 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa sebagaimana bunyinya *"unsur staf sebagaimana maksud pada ayat 2 adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa".;*

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 halaman 7 yang menolak Alih Tugas karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh Penggugat Bahwa Alih Tugas merupakan kewenang Tergugat yang telah dilandasi oleh pasal 16 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa *jo.* pasal 16 ayat 2 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disebutkan **"Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan kuwu".;**

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 halaman 10 mengatakan Penggugat selama bertugas tidak pernah melakukan kesalahan, namun berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan perangkat desa Gebang Kulon yang menemukan beberapa temuan terhadap Penggugat diantaranya adalah:

a. Bahwa Tergugat Terpilih menjadi Kuwu Desa Gebang Kulon karena Penggugat adalah kubu dari salah satu calon yang kalah sehingga data penting yang tersimpan/*terinput* di Komputer meja kerja Penggugat di kantor Desa hilang atau terhapus, kemudian menimbulkan pertanyaan selama kerja 3 tahun apakah laporan

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



keuangan tidak bersifat *database* komputerisasi atau di ketik tangan?;

b. Laporan warga kepada Tergugat yang sering sekali Penggugat bekerja tidak pada tupoksinya;

c. Bahwa Penggugat selama 60 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;

7. Bahwa pada angka 14 halaman 11, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa pertimbangan - pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah berdasar pada pasal 15 ayat 2 jo. pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

b. Bahwa selama Alih Tugas jabatan Penggugat sebagai perangkat Desa Gebang Kulon tidak pernah masuk kerja dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat terkait tugas dan fungsinya dalam jabatan baru sehingga di keluarkannya objek sengketa pada perkara *a quo*;

c. Bahwa selama Alih Tugas Jabatan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020 menerbitkan surat Tugas kepada Penggugat untuk bekerja sebagai STAFF KADUS 06 sebagai awal bertugas dalam jabatan yang baru namun Penggugat tidak menghiraukan dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga Penggugat beralasan surat Tugas Tersebut tidak memiliki substansi;

d. Bahwa selama menjabat, Penggugat tidak disiplin yang dapat dibuktikan dengan absensi, Penggugat pun menghilangkan Arsip Desa (APBDes 2015-2019, RPJM, dan RKP) dan menghilangkan inventaris desa tahun 2019 Desa Gebang Kulon yang ada di Kantor Desa serta Penggugat juga telah membantu secara loyalitas kepada salah satu Calon Kuwu Desa Gebang Kulon bahkan secara Financial dimana hal itu tidak dilakukan Penggugat kepada

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Tergugat, justru perilaku bangkang yang ditunjukan Penggugat kepada Tergugat *vide* pasal 31 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;

8. Bahwa Tergugat menanggapi angka 20 dan 21 pada halaman 14 sebagai berikut:

a. Bahwa Alih Tugas Jabatan merupakan formulasi struktural kinerja perangkat Desa yang ada di Gebang Kulon untuk penyegaran serta optimalisasi pelayanan Desa kepada Masyarakat Gebang Kulon yang di pandang masih belum maksimal;

b. Adanya beberapa laporan masyarakat terkait pelayanan Desa yang kurang baik serta kurangnya kenyamanan tata ruang di Desa yang tidak ada perubahan;

9. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 22 halaman 15 terkait perkara 34/G/2020/PTUN.BDG dalam putusannya memang benar majelis hakim mengabulkan pokok perkara Penggugat yang berbunyi "1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;" namun dalam putusan terkait Penundaan gugatan Penggugat **tidak dikabulkan** oleh majelis hakim sebagaimana Gugatan Penggugat berbunyi "1. Megabulkan permohonan penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Artinya selama perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG sedang berjalan kemudian di putusan pada tanggal 19 Agustus 2020 namun Tergugat mengeluarkan objek baru berupa Pemecatan tertanggal 8 Juli 2020 tetaplah sah dan tidak menggugurkan **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 058 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG**, sebagaimana bunyi pada putusan yang telah dijelaskan di atas;

10. Bahwa Tergugat membantah dan menolak pernyataan Penggugat pada angka 23-25 halaman 14-15 yang mendalilkan Tergugat mengabaikan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak paham asas legalitas kuwu yang di landasi oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang setidaknya terdapat 3 (tiga) kewenangan Kuwu terhadap perangkat Desa yaitu Pengangkatan, Alih Tugas dan Pemberhentian dalam penjelasan tersebut Tergugat tidak melanggar norma yang berlaku dan tidak cacat mekanisme serta substansi;

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 28 halaman 17 yang menyatakan *Tergugat secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari*

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Pekerjaan Perangkat Desa, mulai menyerahkan kursi dan meja kerja kepada sdr. Nurhadi, alamat tinggal di Dusun 01 RT. 002 RW. 002 Desa Gebang Kulon, bahwa tindakan tersebut tidaklah benar serta mengada-ngada, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Tergugat membentuk tim seleksi penjurangan dan penyaringan dengan diterbitkannya Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang yang terdiri dari 4 panitia dari perwakilan Tokoh Masyarakat, Pengurus BPD, dan Tokoh Pemuda;*
- b. Bahwa dalam penjaringan dan penyaringan tersebut Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 menerbitkan Peraturan Kuwu Gebang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon, agar Tim Seleksi tidak keluar dan atau tidak semenena-mena dalam menjaring dan menyeleksi masyarakat yang ingin menjadi Perangkat Desa Gebang Kulon;*
- c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 panitia Tim Seleksi mengeluarkan Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/01-TSPP/2020 tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;*
- d. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang di tempelkan di Desa serta di umumkan kepada khalayak;*
- e. Bahwa pada tanggal 15 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan menutup pendaftaran yang terjaring sebanyak 11 (sebelas) Bakal Calon yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;*

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



- f.** *Bahwa berdasarkan penilaian dan Verifikasi pemberkasan pada tanggal 18 Februari 2020 Panitia Tim seleksi menetapkan bakal calon menjadi calon perangkat Desa Gebang Kulon sebagaimana tercatat pada berita acara Nomor : 141/Kep.005-TSPP/2020;*
- g.** *Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Desa Gebang Kulon mendapat rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon dari Camat Gebang dengan Nomor : 141/115 –Pem sebanyak 11 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;*
- 12.** *Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2-5 halaman 18-19 yang ditanggapinya sebagai berikut:*
- a.** *Bahwa Tergugat perlu mengulang penjelasan yang sudah di sampaikan di awal, pada prinsipnya Tergugat memiliki legalitas serta otonomisasi kebijakan dalam jabatannya sehingga keputusan atau aturan yang di keluarkan oleh Tergugat merupakan undang-undang yang berlaku baik secara individual maupun kelembagaan vide pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. pasal 17 ayat 5 dan 6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;*
- b.** *Bahwa Penggugat seringkali diberi surat undangan untuk bermusyawarah atau klarifikasi serta ajakan utuk membenahi program-program Desa Gebang Kulon hingga di terbitkannya Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Penggugat namun tidak ada l'tikad baik dari Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan Tergugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat vide pasal 29 ayat 1-4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;*
- c.** *Bahwa kewenang Tergugat untuk mengevaluasi kerja dan menilai kerja Penggugat dimana penilaian evaluasi Penggugat*

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



tidak harus di publikasikan kepada semua orang merupakan privasi Penggugat dan penilaian kerja serta evaluasi kerja cukup diketahui dan disepakati oleh para Perangkat Desa;

- 13.** Bahwa pertimbangan tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa perilaku atau tindakan Penggugat secara kinerja telah melanggar pasal 28 jo. pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari **Jabatan STAFF KADUS 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.**

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

-DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

-DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 061 -Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARI DINDIN FIRMANSYAH, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KADUS 06 DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG;**

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 November 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 18 November 2020 melalui e-court, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 25 November 2020 yang diterima dalam persidangan tertanggal 25 november 2020 melalui e-court ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi dari asli Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.061-Sekret/2020, tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Dindin Firmansyah, SE., sebagai perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. (Sesuai dengan asli);
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi dari asli Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa di 132 Desa Kabupaten Cirebon atas nama Dindin Firmansyah. (Sesuai dengan asli);
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi dari asli Surat Tugas Nomor : 141/015-

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Des, tanggal 31 Januari 2020 atas nama Dindin Firmansyah, guna melaksanakan tugas sebagai perangkat desa di desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan jabatan Staf Desa. Tanpa petunjuk tertulis dari Tergugat dan Lembar Disposisi (sesuai dengan asli);

4. Bukti P-4 : Fotokopidari asli Surat Tugas Nomor : 141/015-Des, tanggal 5 Pebruari 2020 atas nama Dindin Firmansyah, guna melaksanakan tugas sebagai perangkat desa di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon dengan jabatan Staf Kadus 06. Tanpa petunjuk tertulis dari Tergugat dan Lembar Disposisi. (Sesuai dengan asli);
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi dari asli Surat keberatan Penggugat terhadap, tanggal 17 Pebruari 2020. (Sesuai dengan asli);
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi dari asli Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 27 Agustus 2020. Membuktikan bahwa alih tugas menyalahi hukum dan Perundang – Undangan. (sesuai dengan salinan asli);
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi dari asli Surat keterangan Kesehatan dari UPTD Puskesmas Babakan Nomor : 445/PKM/0991/XI/2020, tanggal 9 November 2020 atas nama Dindin Firmansyah. Membuktikan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani. (Sesuai dengan asli);
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepolisian Sektor Gebang Resor Kota Cirebon, tanggal 8 Oktober 2020. Membuktikan tidak pernah ada laporan kehilangan orang. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Fotocopy dari asli tanda terima surat keberatan



tanggal 18 Juli 2020 (Sesuai dengan asli)

10. Bukti P-10 : Fotocopy dari asli surat kuasa untuk membayar Nomor 76/SKUM/2020/PTUN-BDG tanggal 11 Maret 2020 (sesuai dengan asli)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai T-30 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Musrembangdes Desa Gebang Kulon pada tanggal 25 Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon tanggal 27 Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Penilaian dan Survey Kinerja Perangkat Desa tanggal 27 Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 141/056-Des/GK/2020. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang pertimbangan BPD terhadap rencana pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
8. BUKti T-8 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Peraturan Kuwu Gebang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 8 Februari 2020. (Fotokopi dari Scan);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang pembentukan Tim Seleksi dan Penjaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, tanggal 8 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Tim seleksi Nomor : 141/01-TSPP tentang jadwal tahapan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, tanggal 8 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Pengumuman pembukaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.002-TSPP/2020, tanggal 9 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penutupan bakal calon Perangkat Desa Nomor : 141/Kep.003-TSPP/2020, tanggal 16 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Berita Acara hasil penelitian dan klarifikasi persyaratan Administrasi bakal calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.004-TSPP/2020, tanggal 17 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti T-15 : Berita Acara penetapan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.005-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Keputusan panitia penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.006/TSP/2020 tentang penetapan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020. (Sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Tanda Bukti Laporan No. Pol.STBL/26/II/2020/Sektor, tanggal 18 Januari 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T-18 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Maret 2020. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat peringatan kedua (SP-2) Nomor : 141/202-Des/GK/2020, tanggal 9 Maret 2020. Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Rekomendasi pengangkatan perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor : 141.3/51-Pem/2020, tanggal 18 Maret 2020. (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.012-Sekret/2020 tentang pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, tanggal 23 Maret 2020. (Sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan April 2020. (Sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat PEringatan Ketiga (SP-3) Nomor : 141/265-Des/GK/2020, tanggal 2 April 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 4 Tahun 2020 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, tanggal 10 April 2020.

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi sesuai scan);

25. Bukti T-25 : Surat panggilan Nomor : 005/355/Tum. Kepada Sdr. Dindin Firmansyah, tanggal 27 April 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Mei 2020. (Sesuai dengan asli);
27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Juni 2020. (Sesuai dengan asli);
28. Bukti T-28 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Juli 2020. (Sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Berita Acara Musyawarah Konsultasi permasalahan dan kordinasi Desa Nomor : 144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Rekomendasi Camat Gebang Nomor : 141/172/Kec, tanggal 7 Juli 2020. (Sesuai dengan asli);

Bahwa atas Penjelasan Majelis Hakim terhadap pokok sengketa perkara ini, para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahlinya;

Bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan Masing-masing tertanggal 30 Desember 2020 melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat secara lengkap dalam berkas perkara;

Bahwa selengkapnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: *"Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang"* (vide Bukti P-1, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang tidak dibantah Tergugat, dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat yang disampaikan bersama-sama dengan Jawabannya, khususnya huruf A, angka 1 sampai angka 5, diketahui hanya dalil-dalil pada angka 2 yang bersifat ekseptif, yaitu mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yang termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam angka 3 sampai angka 5, tidak bersifat ekseptif dan telah masuk pokok sengketanya;

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum diberhentikan, selama alih tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Peng-gugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) dalam guga-tannya;
- b. bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta meraha-bilitasi Penggugat kepada Jabatan sebagai Sekretaris Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/ Kep.03-Sekret/2019, tanggal 17 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *a qou* adalah **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dindin Firmansyah,SE Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang**, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dituntut dan atau tidak jelas apa yang dipersoalkan atau tidak memenuhi unsur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. bahwa dalam posita Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya **Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep. 061-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dindin Fiirmansyah, SE Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang**, akan tetapi tidak disebut-kan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut;

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa *fundamentum petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terbaca terang (*onduidelijk*) dan/atau formulasi gugatan yang jelas dan tegas, menerangkan perbuatan Tergugat dalam pemberhentian dengan hormat Penggugat Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 06 Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

“Gugatan harus memuat: -----

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan
penggugat atau kuasanya; -----

b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh
Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat mengenai rehabilitasi Penggugat kepada Jabatan Sekretaris Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.03-Sekret/ 2019, tanggal 17 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *a quo* ialah Kepu-tusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dindin Firmansyah, SE., Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- a. bahwa alasan petitum tersebut telah didalilkan dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa hal itu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-6), yang mana keterkaitan antara Putusan tersebut dengan sengketa *a quo* serta dapat tidaknya dikabulkan petitum dimaksud akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa;
- b. bahwa keberadaan petitum tersebut tidaklah berakibat hukum kepada kaburnya Gugatan Penggugat, sebab sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 97 ayat (8) sampai ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tuntutan yang pokok untuk dimohonkan dalam Gugatan ialah batal atau tidak sahnya keputusan objek sengketa, sedangkan untuk pencabutan keputusan, penerbitan keputusan baru, ganti rugi, dan rehabilitasi hanya bersifat fakultatif;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Penggugat mengenai kerugian materiil oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, hal itu merupakan dalil

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



untuk memenuhi syarat formil Gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dijadikan tuntutan dalam petitum pun tidak berakibat hukum kepada kaburnya Gugatan Penggugat, sebab tuntutan pokoknya ialah menya-takan batal/tidak sah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*ob-scuur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan mengenai kewenangan menga-dili, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa sengketa Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pihak yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat, serta sengketanya timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) dalam kapasitasnya selaku pejabat di lingkungan eksekutif, memiliki acuan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



mengenai pember-hentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon, bersifat individual yang ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa berhentinya Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon sebagai Staff Kadus 06, oleh karena itu, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. bahwa Penggugat ialah Dindin Firmansyah, SE merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Kuwu Gebang Kulon selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

c. bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, diketahui *objektum litis* sengketa *a quo* mengenai pengujian KTUN tentang pember-hentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jaba-tan Staff Kadus 06, dari segi peraturan perundang-undangan dan/ atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Minimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kadus 06, sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan segala hak yang melekat dengan jabatan tersebut pun tidak lagi diperoleh Penggugat, oleh karena itu, telah nyata Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan sebagai-mana tercantum dalam 'konsiderans' bagian 'mengingat' dari objek sengketa *a quo*, diketahui tidak ada pengaturan yang bersifat khusus mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengaturan upaya administratif yang digunakan ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

2. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);
3. bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa melalui surat, tanggal 17 Juli 2020 (*vide* Bukti P-5);
4. bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan surat keberatan sebagaimana Bukti P-5 telah dikirim via Pos pada tanggal 18 Juli 2020, dan sampai Gugatan diajukan pada tanggal 14 September 2020, tidak ada jawaban dari Tergugat;
5. bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan atas fakta-fakta sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan 4 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan keberatan dihitung dari terbitnya objek sengketa pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1) sampai dikirimnya surat keberatan (*vide* Bukti P-5) via Pos pada tanggal 18 Juli 2020, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pengajuan upaya administratif berupa surat keberatan dari Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat menjawab keberatan, yang dihitung dari tanggal 20 Juli 2020 (karena tanggal 18 Juli 2020 bukan hari kerja/hari Sabtu), yaitu jatuh pada tanggal 4 Agustus 2020, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada Keputusan Tergugat yang mengabulkan keberatan Penggugat, sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja yang dihitung dari tanggal 5 Agustus 2020, yaitu jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) sampai ayat (7) Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Ten-tang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, teng-gang waktu pengajuan Gugatan *a quo* dihitung sejak terlampauinya kewajiban hukum Tergugat untuk menjawab keberatan Penggugat dan menerbitkan Keputusan yang sesuai dengan keberatan Penggugat, yaitu tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 14 September 2020, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas gugatan baik dari segi kewenangan mengadili, kepentingan untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. (*vide* Bukti P-6), diketahui fakta hukum, yaitu:

- 1) bahwa Penggugat *in casu* merupakan Penggugat I dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., yang

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



menggugat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, beserta Lampirannya, yang mengalih tugaskan Penggugat dari Sekretaris Desa menjadi Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon;

2) bahwa Gugatan dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. diajukan pada tanggal 11 Maret 2020 dan diputus pada tanggal 27 Agustus 2020;

b bahwa proses Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai berikut:

- 1) alasan pemberhentian, yaitu:
 - a) Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020 (*vide* Bukti T-3);
 - b) Penilaian dan Survey Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020 (*vide* Bukti T-4);
 - c) Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Tahun 2020, pada Bulan: Januari (*vide* Bukti T-1), Feruari (*vide* Bukti T-6), Maret (*vide* Bukti T-18), April (*vide* Bukti T-22), Mei (*vide* Bukti T-26), Juni (*vide* Bukti T-27), dan Juli (*vide* Bukti T-28);
- 2) musyawarah dengan BPD sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Koordinasi Desa, Nomor: 144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020 (*vide* Bukti T-29);
- 3) mendapat rekomendasi Camat Gebang sebagaimana Surat Camat Gebang, Nomor: 141/172/Kec., tanggal 07 Juli 2020 (*vide* Bukti T-30);
- 4) terbit objek sengketa pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak dan bukti-bukti yang diuraikan di atas, maka permasalahan hukum utama dalam sengketa *a quo* ialah mengenai adanya fakta hukum bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana Bukti T-29, Bukti T-30, dan Bukti P-1, dilakukan ketika sengketa Tata Usaha Negara mengenai pengalih tugas Penggugat oleh Tergugat dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG, proses pemeriksaannya masih berjalan, dan baru diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa pada saat proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. masih berjalan, merupakan tindakan sewenang-wenang, sehingga Tergugat melanggar Pasal 17 *jo*. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sah secara hukum, sebab permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pengalih tugas Penggugat dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum di atas, penting untuk dipertimbangkan lebih dulu, sebelum pertimbangan mengenai aspek prosedurnya, sebab hal ini terkait dengan aspek substansi keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan ternyata kemudian bertentangan dengan Putusan Nomor: 34/G/2020/ PTUN.BDG., yang amarnya diantaranya menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat tentang pengalih tugas Penggugat dari Jabatan Sekretaris desa menjadi Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam semula (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: "(1) Setiap Keputusan dan/atau

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenangnya wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan, dan; b. AUPB ”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa secara atributif berada pada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) merupakan Keputusan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kadus 06, dengan demikian, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dilakukan Tergugat pada saat proses pemeriksaan mengenai Keputusan Pengalih tugas Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa menjadi ke Jabatan Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. masih berjalan, dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. pun tidak dikabulkan (*vide* Bukti P-6);

Menimbang, bahwa sesuai Asas *praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatigeheid*, suatu KTUN sah berlaku sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membatalkannya atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pengecualian atas Asas *praesumptio iustae causa/ vermoden van rechtmatigeheid*, terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apabila Pengadilan menunda suatu KTUN yang dijadikan objek sengketa, berakibat hukum kepada KTUN tersebut

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



pelaksanaannya harus ditunda dan tidak boleh dilakukan perubahan apapun sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu KTUN yang dijadikan objek sengketa tidak ditunda oleh Pengadilan, maka tindak lanjut pelaksanaan KTUN tersebut tetap sah berjalan, dan dalam hal dilakukan perubahan apapun terhadap KTUN tersebut, maka tetap terikat oleh aturan hukum yang berlaku baik peraturan perundang-undangan, AUPB, maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penting untuk menguji penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dila-rang bertindak sewenang-wenang, yaitu menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan: a. tanpa dasar kewenangan dan/atau; b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa larangan bertindak sewenang-wenang, dalam ranah Hukum Administrasi, dikenal juga dengan Asas Larangan Menyimpang dari Nalar Sehat (*Willekeur/Prohibition of Arbitrariness*), yang menghendaki Keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan hasil dari keseimbangan kepentingan, yang mana bukan dari hasil pertimbangan yang tidak layak, yaitu tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan, atau dengan kata lain bahwa 'setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (menurut nalar) seharusnya tidak sampai kepada pengambilan Keputusan yang bersangkutan';

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1), dalam konsiderans-nya tidak mempertimbangkan adanya pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang masih berjalan, padahal mempertimbang-kan mengenai hal tersebut sangatlah penting, baik untuk melindungi kepentingan Penggugat maupun Tergugat sendiri, terutama

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



mengenai kepastian hukum keabsahan Keputusan Tergugat tentang Pengalih tugas Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa menjadi Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon;

Menimbang, bahwa dalam hal, Tergugat mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terkait, terutama proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang masih berjalan, secara nalar semestinya Tergugat tidak sampai untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan karena diabaikan/tidak ditimbangnya hal tersebut, maka menimbulkan fakta hukum adanya pertentangan antara Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-6) dengan objek sengketa (*vide* Bukti P-1), yaitu:

- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kadus 06 Desa Gebang Kulon, sedang-kan Keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Pengalih tugas Penggugat dari Sekretaris Desa ke Jabatan Staf Kadus 06, kemudian terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Pengadilan;
- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kadus 06 Desa Gebang Kulon, sedang-kan kemudian Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam jabatan semula (Sekretaris Desa Gebang Kulon);

Menimbang, bahwa meskipun Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-6), tetapi proses penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan, yang mana semestinya Tergugat mengetahui hal tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan sehingga tidak sampai menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan faktanya Tergugat tidak mempertimbangkan hal itu, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*Wilekeur*);

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum di atas pun telah dapat dijadikan dasar bahwa secara substansi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan atas dasar hal itu juga, terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, tidak perlu dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.03-Sekre/ 2019, Tanggal 17 Januari 2019, Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Dindin Firmansyah, SE., Sebagai Sekretaris Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang, hal itu telah diwajibkan oleh Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG yang telah berkakuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-6), sehingga dalam Putusan ini tuntutan tersebut tidak perlu dikabulkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Peng-gugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadi-kan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Sengketa;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.061-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dindin Firmansyah, SE., Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 06 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang”;
 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 464.000,- (Empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu, tanggal 06 Januari 2021, oleh YUSTAN ABITHOYIB, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis;

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H. dan WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NASIB ILLAHI, S.E., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Ter-gugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

Ttd.

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NASIB ILLAHI, S.E., S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan :	Rp.	30.000,-
2.	ATK :	Rp.	350.000,-
3.	Panggilan-panggilan :	Rp.	45.000,-
4.	PNBP Panggilan :	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi :	Rp.	10.000,-
6.	Leges :	Rp.	10.000,-
7.	Meterai :	Rp.	9.000,-
Jumlah		: Rp.	464.000,-
(Empat ratus enam puluh empat ribu Rupiah);			

Halaman 55 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)